



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 169/ Pld.B/2013/ PN-Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pctjgadllai Nugurl Proholinggc yang mcngadill purkara-purkara pldana dungan acara pemeriksaan blasa pada peradllan tlngkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NANANG KOSIM bin Arna'i
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 19 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Anggrek Rt.7 Rw.4 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan Kota
Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa d"rtahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan Tanggal 4 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 5 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo : tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa: Nani Hidayat, terdakwa dalam perkara ini tidak dapat diadili karena tidak memenuhi syarat untuk diadili.

PENGADIDIN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang telah diterima dan telah memeriksa

inciding kutang saksi dan kutang ttrjukw Telah

mcmptikutikan barang bukti yang diajukan kupursidangari

Telah inctidut gar furfutan **Priunlut** Umum, yang pada pukungnya <ou<iiir>tu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. L1c<tyatakall\ ludakwa NANANG KOSIMI bin Arnai terbukti **bcrsaluli** mc:lulukun tindak pidana “ Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa NANANG KOSIM bin Arnai dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sumantara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Mito warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara

“ ” kwu *f+*! siduiiguii yuiig [>udu pukukliyu fiuiiiillila km liigaljuig ,stus tui> \u tttj

Penuntut Umum dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memlilil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggung jawab keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap
putusan.mahkamahagung.go.id
pada tuntutan, terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Mutiimhatig, Ualjiwa tui dakwa imali didikwa ulult Puliulit Utrium hurdasarkati surat
dakwaan No. Reg. Perk : PDM-60/ PROBO/ Ep.2/ 12/ 2013, sebagaimana berikut dibawah
ini :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Nanang Kosim bin Arna'l pada hari Rabu tanggal 16 Oktober
2013 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Oktober 2013 bertempat di Ruko Pangsud Jl. Jend. Sudirman Kota Probolinggo atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat dengan sengaja menawarkan atau
member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut
serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah adanya sesuatu syarat
atau dipenihinya sesuatu tata cara. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak 2 (dua) bulan terakhir sebelum tertangkap telah menjadi
pengecer judi togel dengan cara menerima tombokan dari penombok melalui sms ke fiandpl
one Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima tombokan dari penombok untuk selanjutnya
melalui sms dari handphone Terdakwa disetorkan kepada pengepul yaitu saksi SU'UD
PRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sedangkan uangnya diserahkan di Gptik
Sinar Agung setelah bukaan nomor togel. Adapun cara bermain judi togel tersebut yaitu
dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari

senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang

OrriNangkan uridiar) adalah schusar Rp. 60.000,- (uriani puluh ribu rupiah),-
Pertombokan Rp. 1.000,- untuk tombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombokan 3 (tiga)
angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah),- petombokan Rp. 1.000,- dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ditombakan Rp. 1.000,-. Jika ada pembeli yang tebakannya sesuai dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapat hadiah. Angka yang keluar tersebut tidak bias ditentukan melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja ;

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa Terdakwa telah menjadi pengecer judi togel dengan cara menerima titipan nomor-nomor togel dari pembeli, maka saksi Dwi Juanda, SH dan saksi Turly Aji Umar Iaiig uiig rr>ctakurari penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi Dwi Juanda, SH dan saksi Tony Ambar mendatangi tempat yang dicurigai dimana Terdakwa berada yaitu ruko Pangsud Jl. Panglima Sudirman kota Probolinggo. Ketika tiba di ruko tersebut, terdakwa baru selesai melayani penombok judi togel lewat sms dengan menggunakan handphone sehingga saksi Dwi Juanda, SH dan saksi Tony Ambar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Mito warna hitam dan uang Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah). Dihadapan saksi Dwi Juanda, SH dan saksi Tony Ambar, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima titipan nomor togel dari penombok dan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id
DYNJUANDA, 5H

- Bahwa sebelumnya Saksi telah dianbil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, kusatuan Pulsck Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi bersama saksi Toni Ambar melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa di sebuah RUKO Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo dimana pada saat itu Terdakwa baru selesai melayani pembeli kupon togel ;
- Bahwa pada saat diinterogasi ditempat kejadian perkara, Teroakwa mcngaku kalau hasil rekapan judi togel akan diserahkan kepada SU'UD PRIYANTO bin Alimin selaku pengepul melalui sms ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan utama dari Terdakwa adalah karyawan sebuah toko kacamata ;
- Bahwa pada saat pengegedahan diciapati uang senilai Rp. 8.006,- (delapan ribu rupiah), pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp MITO warna hitam ;
- Bahwa cara permainan jurii togel Terdakwa adalah dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar hp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),-pertombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. TONY AL' BAR
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi telah dianbil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, kusatuan Polsuk Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi bersama saksi Dwi Juanda melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di sebuah RUKO Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo dimana pada saat itu Terdakwa baru selesai melayani pembeli kupon togel ;
- Bahwa pada saat diinterogasi ditempat kejadian perkara, Terdakwa mengaku kalau hasil rekapan judi togel akan diserahkan kepada SU'UD PRIYANTO bin Alimin selaku pengepul melalui sms ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan ;
Bahwa pekerjaan utama dari Terdakwa adalah karyawan sebuah toko kacamata ; Bahwa pada saat pengeledahan didapati uang senilai Rp. 8.009,- (delapan ribu rupiah), pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp MITO warna hitam ;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),-pertombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
Untuk tombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),- petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SU'UD PRIYANTO bin Alimin

- bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan karena ada kerjasama melakukan permainan judi togel bersama Terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib, pada saat itu Saksi sedang menunggu rekapan togel dari Terdakwa Nanang Kosim melalui sms ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai karyawan sebuah toko kacamata ;

Bahwa permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari

pihak yang berwenang ;

Bahwa sifat dari permainan judi adalah untung-untungan ;

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),-pertombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka menciapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib di RUKO Pangsud Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo karena bermain judi togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota pain Polsek Mayangan Kota

Probolinggo pada saat akan menyettor rekapan Audi togel kepada SU'UD melalui

- Bah*a pada saA ditangkap dan dge!edah dhemukan pada dld Terdakwa 1

(satu) buah HP MITO warna hitam dan uang senilai Rp. 8.IXQ,- (delapan ribu rupiah) dengan pecahan QXI,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai karyawan sebuah toko

- **Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judl togel tanpa ijin dari pihak yang** berwenang dan sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan ;

- **Bahwa Terdakwa menjalankan pekerjaan sebagai perekap judl togel kurang** lebih 2 (dua) bulan dan telah mendapatkan komlsl berupa uang yang besarnya tidak menentu dari para penombok kalau nomornya keluar;

Bahwa Terdakwa mengelahui kalau permainan judi togel melanggar hukum yang mengakibatkan dapat dlpidana ;

- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (saN) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Adapun hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp. 6g.QXI,- (enam puluh ribu rupiah),-pertombokan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) untuk tombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang d"rterima sebesar Rp. 350.0tXI,-(tiga ratus lima puluh Fig rupiah),-petombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 5IXI.QXI,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Petombokan Rp. 1.IXXI,- (seribu rupiah) ;

- **Bahwa Terdakwa sangat menye5ali perbuatannya dan berjanji tidak akan** mengulangin ya lagi ;

Menimban g, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang buLti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone Mito warna hitam ;

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbang kan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri yakni saksi Dwi Juanda dan saksi Toni Ambar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib di RUKO Pangsud Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo karena permainan judi Mogul ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota polri Polsek Mayangan pada saat akan menyeter rekapan judi togel kepada saksi SU'UD melalui sms ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) buah HP MITO warna hitam dan uang senilai Rp. 8.000,- (delapan ribu) rupiah pecahan **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar ;
- Bahwa benar pekerjaan schari-hari Terdakwa adalah sebagai karyawan schuaf toko kacamata;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan ;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan pekerjaan sebagai perekap judi togel kurang lebih 2 (dua) bulan dan telah mendapatkan komisi berupa uang yang **hesarnya tidak nuntut dari para pirturihok kalau r ornurriya kuluur** ;
- Bahwa benar cara permainan judi togel adalah dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu. Adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah yang diterima penombok yang memenangkan undian adalah sebesar Rp.

(enam puluh ribu rupiah),-pertombokan Rp. 1.000,-untuk tombokan 2 (dua) angka. Sedangkan untuk tombokan 3 (tiga) angka hadiah yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-pertombokan Rp. 1.000,- dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pertombokan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat **dinyatakan** telah melakukan **tindak pidana** yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsurnya dakwaan sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang 8. bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

hletiiinUai g, baliwu bur dusaikai fakfa pui siduiigatt buik Suksi iitauputi t<t dakwa
NANANG KOSIM bin Arna'i membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan " tanpa mendapat ijin " yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan

melegalkan perbuatan tersebut sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa badan/ instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel adalah dari Kementerian Sosial atau dari Kementerian terkait yang diberikan ke wenangan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja "adalah kcf>cndak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk mcnlmbulkan suatu akibat dnri perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi Rumusan *willens* atau haruslah mcnghcndaki apa y0ng la pcrbuat rlan rum'isan *wetfens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang la pcrbuat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "judi" adalah suatu keadaan dimana ada pemasang yang memasang nomor dan ada pengecer atau perekapnya dengan disertai uang yang nominal yang beragam ;

Menimbang, bahwa pemasang tersebut yang telah memasang nomor tidaklah mengetahui bahwasannya nomornya yang dipasangnya pasti akan keluar jadi sifatnya hanyalah untung-untungan, apabila nomornya naik pemasang mendapatkan hadiah bctupa uaiig, t\aiik ataupun tidak tiak uang yang telah dipasangn ya akaii ir>ui jadi rr ilik bandar beserta timnya yaitu pengecer ataupun pengepulnya ;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari pertimbangan hukum diatas suatu permainan judi haruslah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, ada uang/ barang yang jadi taruhan yang menjadi maharnya dan sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi Dwi Juanda dan saksi Toni Ambar sebagai anggota Polri Polsek Mayangan Kota Probolinggo atas informasi masyarakat bergerak menuju RUKO a FigSUD J Panglima Sudirman Kota Probolinggo karena dari informasi masyarakat t tursubut menyatakan adanya dugaan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak dilengkapi dengan surat izin ;

Menimbang, bahwa di Tempat Kejadian Perkara saksi Toni Ambar dan Saksi AWI Juanda langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa dan pada saat digeledah di dapati 1 (satu) buah HP Mito warna hitam dimana dengan menggunakan Hp Mito tersebut Terdakwa akan mengirimkan hasil rekapan judi Togel kepada saksi Su'ud Priyanto ;

Menimbang, bahwa selain Hp Mito pada diri Terdakwa juga rlldapati tiang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu ruplah) dengan total 4 (empat) lembar dimana berdasarkan keterangan saksi Dwi Tomo, Toni Ambar, Su'ud Priyanto dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) merupakan uang tombakan judi togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau Permainan judi togel harus dilengkapi dengan surat Ijin dari pihak yang berkompetensi akan tetapi Terdakwa tetap saja berkehendak melaksanakan permainan judi togel walaupun Terdakwa tahu kalau dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan dirinya diproses secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi " ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempernimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambarkan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada Catatan Kriminal atau yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi togel malah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa : 1

(SdtU) Hp Mito warna hitam ;

- Uang Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara aquo akan dipertimbangkan dibawah ini ;

htenimbang, bahwa barang bukti Hp mito merupakan Hp milik terdakwa dimana berdasarkan fakta persidangan Hp tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Su'ud Priyanto baik telepon maupun sms untuk rekapan judi togel, barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) walaupun merupakan uang yang akan digunakan untuk judi togel yang sifatnya merupakan pidana akaii tcfapi karci a tliasil\ Uursifa\ ekonomis, barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terclakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- T«rJdkv« rriorr punyai tanggungan k«luarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pcnjatuhan pidana pada dlrl Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tldak terdapat alasan menurut hukum yang bisa tncngclua rkar Terdakwa dari tahar>ar> maka sudah supafutnyu ur\tUk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan berakhlak dan dijatuhi pidana dan schckimnyn Trrrlnkwa tidak prmnh l><rmnhnn untuk <llhr>skan mrmhayar biaya perkara maka krpatnya hartisla> rllhchnnl meml>ayer l>laya pcfl>aia yan4 besarnya akaili ditetapkan dalam amar g< t>isan ;

Mengingat ketentuan pasal 303 KUHP ayat (1) kc-1, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 l l l ttg Putuhalialt Kadua Uttduktg-utidapg Numuf : 8 laliuil 2004 T<iituiig Puf* i!^! Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara lnl ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **NANANG KOSIM bin Arna'l** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Munutapkan terdakwa tutup ditahan ;
5. Munetapkari Uarang bukti burupa :
 1 (satu) huafi HP Milu wJrrla lllilaffl, difar>ipas uMtuk difltusliullkatl ;
 Udng Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), dengan pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
 4 (empat) lembar, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**
 Duci iklaai dipuluskuti Juluiii iuput t>uf musyuwui utuu MjJulls Huklm Puiigudiluft Negeri Probolnggo pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 oleh kami l Ketut SUarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Acep Soplan Sauri, SH, MH dan Haklalnul Dungglo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

Sf\ masing-masing sebagai llakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk <imum pada hari it i juga nlch Majclis Haklm tersebut dihantu oleh Frayitno, SH Panitcra Pcngganti Pcngadilan Negeri Probolinggo dihadirl oleh Kocshartanto, SH Penuntut Umum pada Xcjaksa Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

Hakim

MH

2.

SH

Hak dang

I Kcuf Suarta, SH, MH

Panitera Pengganti

Prayitno, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)